



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.922, 2017

BATAN. *Clearing House* Teknologi Nuklir.

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

CLEARING HOUSE TEKNOLOGI NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, kesehatan dan memberikan perlindungan masyarakat terkait pemanfaatan produk dan teknologi nuklir dari dalam dan luar negeri serta untuk menyediakan data/informasi perkembangan produk dan teknologi nuklir, diperlukan *Clearing House* Teknologi Nuklir;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan hukum dalam tata kelola *Clearing House* Teknologi Nuklir diperlukan peraturan mengenai *Clearing House* Teknologi Nuklir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang *Clearing House* Teknologi Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
 4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG *CLEARING HOUSE* TEKNOLOGI NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. *Clearing House* Teknologi Nuklir yang selanjutnya disingkat *CHTN* adalah organisasi yang bertugas melakukan kajian dan pemberian rekomendasi terhadap produk dan teknologi nuklir, pemberian sertifikasi personel, produk, proses dan sistem manajemen, penyediaan data/informasi keahlian, produk, dan teknologi nuklir.
2. Pengkajian (*Clearance Test*) adalah rangkaian proses kajian dan pemberian rekomendasi terhadap kelayakan produk dan teknologi nuklir.
3. Produk adalah barang dan/atau jasa yang merupakan hasil dari pemanfaatan teknologi nuklir.

4. Teknologi Nuklir adalah cara, metode atau proses yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan nuklir yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
5. Rekomendasi adalah suatu keterangan yang diterbitkan *CHTN*, yang menerangkan kelayakan Produk dan Teknologi Nuklir.
6. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
7. Sertifikasi adalah kegiatan penilaian kesesuaian suatu Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen serta personel terhadap persyaratan yang ditentukan dalam standar mutu, keselamatan dan keamanan nuklir.
8. Sertifikat adalah keterangan tertulis yang menyatakan bahwa Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen serta personel telah memenuhi persyaratan standar mutu, keselamatan dan keamanan nuklir.
9. Pemohon adalah setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan layanan *CHTN*.

Pasal 2

CHTN dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan terkait pemanfaatan Produk dan/atau Teknologi Nuklir.

Pasal 3

- (1) *CHTN* berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas *CHTN* bersifat independen.

Pasal 4

CHTN mempunyai fungsi sebagai:

- a. pusat acuan dalam pemanfaatan Produk, teknologi,

- proses dan sistem manajemen serta personel; dan
- b. penyedia layanan dalam pemberian Rekomendasi dan/atau sertifikasi Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen serta personel.

Pasal 5

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, *CHTN* menyediakan layanan:

- a. Pengkajian (*Clearance Test*) dan pemberian Rekomendasi Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen;
- b. sertifikasi Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen serta personel; dan
- c. data/informasi terkait perkembangan Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen serta personel.

BAB II

PENYELENGGARAAN *CHTN*

Bagian Kesatu

Penyelenggara *CHTN*

Pasal 6

- (1) *CHTN* diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi standardisasi dan mutu nuklir.
- (2) Untuk kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan *CHTN*, dibentuk struktur organisasi.

Pasal 7

Struktur *CHTN* terdiri atas unsur:

- a. pimpinan;
- b. sekretariat;
- c. divisi personel;
- d. divisi teknis; dan
- e. divisi pengelolaan data/informasi.

Pasal 8

- (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Kepala unit kerja yang membidangi standardisasi dan mutu nuklir.
- (2) Pimpinan mempunyai tugas memimpin pengelolaan organisasi secara menyeluruh meliputi pengelolaan personel, sarana dan prasarana, data/informasi, administrasi, operasional dan mekanisme layanan, serta pemberian layanan CHTN.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berkedudukan pada unit kerja yang membidangi standardisasi dan mutu nuklir.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu pimpinan dalam urusan operasional, administrasi, keuangan, mekanisme layanan, sarana dan prasarana.

Pasal 10

Divisi personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas menentukan personil teknis yang kompeten dalam pemberian layanan CHTN.

Pasal 11

Divisi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan Pengkajian (*Clearance Test*), memberikan Rekomendasi, dan sertifikasi melalui skema Standardisasi dan peraturan perundang-undangan terhadap Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen.

Pasal 12

Divisi pengelolaan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas menyediakan dan mengelola data/informasi, pemantauan dan evaluasi jaminan mutu Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen.